



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 126 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
UTAMA DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PEMBANTU

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyediakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan dalam rangka pengembangan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat dan mudah sesuai dengan standar nasional, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU.

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama:

1. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
2. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
3. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi publik;
4. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
5. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
6. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
7. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
8. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;

9. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan;
  10. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
  11. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
  12. mengusulkan pembentukan Tim Fasilitasi Penanganan Sengketa Informasi kepada Bupati Bantul.
  13. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi setiap akhir tahun anggaran;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu:
1. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dalam melakukan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
  2. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  3. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
  4. mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing bahan informasi publik; dan
  5. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama setiap akhir Tahun Anggaran.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal  
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 126 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA  
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 UTAMA DAN PEJABAT PENGELOLA  
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 PEMBANTU

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	PPID Utama		
1.	Pembina	1. Bupati Bantul	
2.	Pengarah	2. Wakil Bupati Bantul	
3.	Dewan Pertimbangan	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
		1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	
		2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	
		3. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Bantul	
		4. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	
		5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	
5.	Pengelola Informasi	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
6.	Pelayanan Informasi	Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kemitraan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	
7.	Dokumen dan Arsip	Kepala Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul	
8.	Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Kepala Subbagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	
B.	PPID Pembantu		
1.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul</li> <li>2. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</li> <li>3. Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Bantul</li> <li>4. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</li> <li>5. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul</li> <li>6. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</li> <li>7. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul</li> <li>8. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul</li> <li>9. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul</li> <li>10. Sekretaris Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul</li> </ol>	

1	2	3	4
		<p>11. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p> <p>12. Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul</p> <p>13. Sekretaris Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul</p> <p>14. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul</p> <p>15. Sekretaris Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul</p> <p>16. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul</p> <p>17. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul</p> <p>18. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul</p> <p>19. Sekretaris Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Bantul</p> <p>20. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul</p> <p>21. Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul</p> <p>22. Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>23. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p>	

1	2	3	4
		<p>24. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p> <p>25. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul</p> <p>26. Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul</p> <p>27. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>28. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>29. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>30. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>31. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>32. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>33. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>34. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>35. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>36. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul</p>	

1	2	3	4
		<p>37. Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>38. Panewu Anom Kapanewon Dlingo</p> <p>39. Panewu Anom Kapanewon Piyungan</p> <p>40. Panewu Anom Kapanewon Pleret</p> <p>41. Panewu Anom Kapanewon Banguntapan</p> <p>42. Panewu Anom Kapanewon Bantul</p> <p>43. Panewu Anom Kapanewon Srandakan</p> <p>44. Panewu Anom Kapanewon Imogiri</p> <p>45. Panewu Anom Kapanewon Jetis</p> <p>46. Panewu Anom Kapanewon Sewon</p> <p>47. Panewu Anom Kapanewon Bambanglipuro</p> <p>48. Panewu Anom Kapanewon Pundong</p> <p>49. Panewu Anom Kapanewon Kretek</p> <p>50. Panewu Anom Kapanewon Kasihan</p> <p>51. Panewu Anom Kapanewon Pajangan</p> <p>52. Panewu Anom Kapanewon Pandak</p> <p>53. Panewu Anom Kapanewon Sanden</p> <p>54. Panewu Anom Kapanewon Sedayu</p>	

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH